

PENERAPAN HUKUMAN PIDANA MATI TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI, SUATU PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN CHINA

I Made Bayu Arya Marhendra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

bayumarhendra@outlook.co.id

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

putu_rasmadi@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v14.i06.p4

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan teori hukum penerapan pidana mati dan menganalisa perbandingan penerapan hukum pidana mati antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Rakyat China. Kajian ini menerapkan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) dalam membandingkan penerapan pengaturan dua negara terhadap tindak pidana korupsi. Hasil kajian ini menunjukkan Dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa ketentuan utama, seperti KUHP sebagai dasar hukum pidana dan UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001. Sementara di China, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Criminal Law of the People's Republic of China. Hanya dalam keadaan tertentu, seperti penyalahgunaan dana untuk situasi darurat, bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter, dan untuk pelaku korupsi yang berulang, Indonesia menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Di sisi lain, dalam KUHP China, perumusan pasal-pasal yang berkaitan dengan korupsi cukup spesifik, mencantumkan besaran dan nilai dari tindakan korupsi yang dijadikan tolak ukur dalam pemberian hukuman mati. Dapat disimpulkan bahwa Hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia diterapkan dalam kondisi tertentu sedangkan di China, dengan tingkat keparahan dan kerugian sebagai kriteria hukuman.

Kata Kunci: korupsi, pidana mati, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the application of the death penalty for corruption in Indonesia and China, focusing on the legal basis and theoretical foundations behind its implementation. This research utilizes a juridical-normative approach, employing both a statute approach and a comparative approach to analyze the legal frameworks of both countries in addressing corruption offenses. The findings reveal that in Indonesia's criminal justice system, the main regulations include the Penal Code (KUHP) as the legal foundation and Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001. In contrast, China's criminal provisions are governed by Articles 33 and 34 of the Criminal Law of the People's Republic of China. The death penalty in Indonesia is applied under specific circumstances, such as the misuse of funds for emergencies, national disasters, widespread social unrest, economic crises, or repeated offenses. Meanwhile, China's Criminal Law outlines more specific provisions for corruption, incorporating the severity and value of the corrupt act as criteria for imposing the death penalty. In conclusion, the death penalty for corruption in Indonesia is applied under certain conditions, whereas in China, the severity and damage caused by corruption serve as key criteria for its application.

Key Words: Corruption, death penalty, human rights.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi menjadi isu penting dan menarik dalam ranah hukum karena mencakup jenis kejahatan yang kompleks dan sulit diberantas. Kompleksitas ini disebabkan oleh keterkaitan korupsi dengan berbagai lingkungan yang ada pada politik, social budaya, serta ekonomi. Meskipun telah ada beberapa inisiatif untuk mencegah korupsi, kejadian kasus korupsi terus meningkat, baik dari segi jumlah maupun tingkat pelanggarannya, seiring berjalannya waktu. Menurut Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksudkan dengan “korupsi adalah tindakan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.¹ Masalah korupsi di Indonesia merupakan persoalan yang sangat kompleks. Fenomena ini berakar pada dinamika pergantian kekuasaan antar rezim, yang kerap kali disertai dengan praktik curang atau tindakan yang jauh dari etika. Proses transisi kekuasaan ini seringkali menciptakan celah bagi para pihak yang terlibat untuk menyalahgunakan posisi atau kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya memperburuk situasi korupsi di negara ini, bahkan dalam pelaksanaan kekuasaan itu sendiri, sering kali korupsi juga merajalela.² Oleh karena itu, tidak mengherankan jika korupsi di Indonesia sulit untuk benar-benar diberantas sepenuhnya.

Pemberantasan korupsi di Indonesia hingga saat ini masih belum tuntas dan cenderung bersifat parsial, sering kali hanya berfokus pada entitas tertentu serta lebih mengutamakan kepentingan politik daripada upaya sistematis untuk menyelesaikan akar permasalahan. Dalam praktik penegakan hukum, oknum-oknum di lingkungan rezim yang berkuasa kerap kali lolos dari pertanggungjawaban hukum, sehingga menciptakan lingkaran korupsi yang terus berulang. Untuk mewujudkan implementasi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang efektif, pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek krusial, termasuk pentingnya menyelaraskan persepsi dan pandangan terkait pemberantasan korupsi serta menerapkan standar pemidanaan yang konsisten dan adil. Kesamaan persepsi ini terutama harus mengacu pada upaya pencegahan dan pemberantasan yang lebih komprehensif, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti masih perlunya tinjauan kembali terhadap kebijakan yang ada dan adanya konflik norma dalam penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat, konsistensi dalam penegakan hukum, serta sinergi antarlembaga untuk memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur berbagai ketentuan penting terkait pemberantasan korupsi. Perubahan tersebut bertujuan menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penjelasan pasal yang kurang lengkap, sanksi yang diterapkan, hingga prosedur hukum yang harus diikuti dalam menangani kasus-kasus

¹ Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 5.

² Dwi setyo, Utomo, et.al. “Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 5 No.2 (2017): 103.

korupsi. Dalam perkembangannya, undang-undang ini mencakup beberapa aspek khusus, di antaranya adalah ketentuan mengenai hukuman pidana bagi pelaku korupsi dan aturan-aturan yang mengatur proses hukum dalam penanganan kasus pidana korupsi. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memperjelas dan mempertegas hukuman serta prosedur yang harus diikuti dalam proses penegakan hukum.

Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam memperkuat penegakan sanksi terhadap koruptor dengan memperberat hukuman yang diterapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu tindakan tegas yang diterapkan adalah pemberian hukuman mati kepada pelaku korupsi yang menyalahgunakan dana darurat, dana untuk bencana nasional, kerusuhan sosial besar, serta pada kondisi negara sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter, selain itu hukuman tersebut juga dapat diterapkan pada pelaku korupsi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi berulang. Pasal ini mengatur kondisi tertentu di mana pelaku korupsi hanya dapat menghadapi hukuman mati. Berbeda dengan Indonesia, dedikasi pemerintah China untuk memberantas korupsi adalah tulus dan tegas. Inisiatif ini melampaui retorika belaka, seperti yang terlihat dari penerapan hukuman mati bagi pejabat yang dihukum karena korupsi. China, yang sebelumnya berada di antara negara-negara terkoriup di dunia, kini telah berhasil menghapus dirinya dari daftar itu. Dedikasi mantan Perdana Menteri Zhu Rongji dalam mengeksekusi orang-orang yang korup dan hasutannya yang berani terhadap rakyat China untuk melakukan hal yang sama setelah terungkap merupakan faktor penyebabnya.³

Dalam kajian ini berbicara tentang perbandingan hukum merupakan kajian yang menyoroti perbedaan antara sistem-sistem hukum di berbagai negara. Lebih dari sekadar kumpulan aturan dan prinsip hukum, perbandingan hukum bukanlah cabang hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis unsur-unsur dalam suatu permasalahan hukum.⁴ Perbandingan hukum memainkan peran penting dalam ranah hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Randall, tujuan dari perbandingan hukum adalah mengumpulkan berbagai informasi mengenai sistem hukum asing dan mempelajari pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh dari studi hukum terhadap negara lain, berfungsi sebagai upaya untuk memperbaiki hukum nasional.⁵ Dalam konteks *State of the Art*, yang merujuk pada penggunaan penelitian sebelumnya untuk menganalisis dan memperdalam pembahasan, serta membedakan penelitian yang sedang dilakukan, penelitian ini menyertakan empat jurnal yang relevan. Jurnal-jurnal ini membahas penerapan hukuman mati pada pelaku pidana korupsi. Masing-masing jurnal tersebut memberikan wawasan dan perspektif yang berbeda, yang akan memperkaya kajian ini dan membantu dalam menggali lebih dalam perbandingan serta dampak penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi. Beberapa jurnal tersebut adalah;

- a. Jurnal dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terhadap Koruptor dengan Pidana Vonis Mati" yang ditulis Ni Wayan Riska

³ Febari, Rizki. *Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2015), 35.

⁴ Fitrah, Farrel. "Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia". *SIGn Jurnal Hukum* 2 No. 2 (2021): 123.

⁵ *Ibid.*, h. 134.

Anggreni dan Gde Made Swardhan yang dipublish pada 08 mei 2023 dalam jurnal Kertha Negara Vol 10 No. 10, Jurnal ini membahas bahwa penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia belum terlaksana secara efektif dan terpadu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat disparitas antara landasan hukum dan realitas di lapangan, khususnya dalam hal vonis hakim dan tuntutan jaksa.⁶

- b. Jurnal dengan judul “Eksistensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Indonesia” yang ditulis oleh Ida Bagus Dwi Cahyadi Putra dan I Dewa Gede Dana Sugama yang dipublish pada 01 Juni 2021 dalam jurnal Kerta Wicara Vol 10 No.7, yang dimana dalam jurnal membahas penerapan Pasal 2 Ayat (2) UU Pemberantasan Tipikor yang belum pernah dilakukan, yaitu tidak ada putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati pada kasus korupsi karena sulit memenuhi syarat keadaan tertentu, meski ada kasus korupsi saat bencana nasional yang layak dijerat hukuman mati, namun penegak hukum tidak menerapkan pasal tersebut.⁷
- c. Jurnal dengan judul “*Death Penalty Legislation in China and Indonesia Under International Human Rights Law Perspective*” yang ditulis oleh Huang Gui dan Dodik Setiawan Nur Heriyanto di publish pada Oktober 2016 dalam jurnal Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol 23 Issue 4, jurnal ini ini mengkaji dua aspek utama yaitu perbandingan pelaksanaan HAM di China dan Indonesia, khususnya terkait penerapan hukuman mati dan limitasi-limitasi yang ada di kedua negara; dan analisis terhadap ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kebijakan hukuman mati dan usaha kedua negara dalam mengadaptasi hukum domestiknya dengan hukum internasional.⁸
- d. Jurnal dengan judul “Studi Komparatif Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dengan Negara China” yang ditulis oleh Ayu Hardianti, Nandang Sambas, dan Dian Andriasari dipublish pada 17 Januari 2018 dalam jurnal Prosiding Ilmu Hukum Vol 4 No. 1, dalam jurnal ini membahas perbandingan peraturan antara Indonesia dan China yang menunjukkan perbedaan dan persamaan dalam pengaturan sanksi korupsi, adapun Kelebihan sistem China terletak pada penggunaan KUHP sebagai pedoman tunggal, yang memastikan kesederhanaan dan konsistensi.⁹

⁶ Anggreni, Ni Wayan Riska dan Swardhan, Gde Made. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terhadap Koruptor dengan Pidana Vonis Mati”. *Jurnal Kertha Negara* 10 No. 10 (2023): 130-144.

⁷ Putra, Ida Bagus Dwi Cahyadi dan Sugama, I Dewa Gede Dana. “Eksistensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Indonesia”. *Jurnal Kertha Wicara* Vol 10 No.7 (2021): 475-483.

⁸ Gui, Huang dan Heriyanto, Dodik Setiawan Nur. “*Death Penalty Legislation In China And Indonesia Under International Human Rights Law Perspective*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, University Of Debrecen And Minzu University Of China* 23, No.4 (2016): 576-592.

⁹ Fitri Hardianti, et.al. “Studi Komparatif Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dengan Negara China.” *Prosiding Ilmu Hukum* 4 No. 1 (2018): 140-155.

Dalam penelitian ini membahas sistem hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Rakyat China, dengan fokus utama pada penerapan hukuman mati serta relevansinya pada perkembangan hak asasi manusia (HAM) yang dilihat dari dasar hukum dan teori hukum penerapan pidana mati, dimana kebijakan terkait hukuman mati bagi koruptor memperlihatkan perbedaan aksi politik (political action) yang mendasar antara Indonesia dan China. Adapun urgensi penelitian ini terletak pada upaya memahami perbedaan pendekatan sistem hukum pidana antara Indonesia dan China, khususnya dalam penerapan hukuman mati terhadap pelaku Tipikor, yang dikaitkan dengan perkembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini penting untuk mengungkap bagaimana kedua negara, melalui kebijakan politik dan hukum mereka, menangani korupsi sebagai ancaman serius terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat, yang mana selama ini Indonesia belum pernah menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku Tipikor, meskipun ketentuan mengenai hukuman tersebut telah diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar hukum dan teori hukum penerapan pidana mati ?
2. Perbandingan penerapan hukum pidana mati terhadap pidana korupsi antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Rakyat China.

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dasar dan teori hukum yang mendasari penerapan hukuman pidana mati, serta apakah hukuman mati tersebut masih relevan dengan perkembangan hak asasi manusia (HAM) saat ini. Pertanyaan utama yang diajukan adalah apakah hukuman mati harus dipertahankan atau dihapuskan. Selain itu, penulis juga akan membandingkan penerapan hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi antara Indonesia dan China, berdasarkan perspektif HAM. Di Indonesia, regulasi mengenai tindak pidana korupsi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sementara di China diatur dalam *Criminal Law of the People's Republic of China*. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat aspek-aspek yang dapat dipelajari dan diadopsi oleh Indonesia dari pengalaman China, yang sudah dianggap sebagai negara yang patut dijadikan contoh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

II. Metode Penelitian

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menerapkan metode penelitian yuridis normatif mengkaji tentang ketentuan hukum positif Indonesia terhadap pidana mati bagi terpidana korupsi, yang dibandingkan dengan hukum positif republik rakyat China, serta dalam perbandingan ini dikaji juga apakah penerapan hukum mati pada saat ini relevan dengan perkembangan Hak asasi Manusia dilihat dari dasar hukum dan teori hukum dalam penerapan hukum pidana mati. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan

(comparative approach).¹⁰ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum dari berbagai sumber yang ada, termasuk: bahan hukum primer (UU Tindak pidana Korupsi, *Criminal Law Of The People's Republic Of China*, KUHP, KUHPA); bahan hukum sekunder (buku dan jurnal hukum); serta bahan hukum tersier. Data dianalisis secara kualitatif melalui metode preskriptif untuk mendukung temuan penelitian, dengan evaluasi yang menunjukkan perbandingan hukum kedua negara yang signifikan agar dapat memberikan hukum pidana yang ideal bagi tindak pidana korupsi di Indonesia sesuai perkembangan HAM saat ini.

III. Hasil dan Pembahasan

Penerapan hukuman mati bagi koruptor menjadi isu yang memicu berbagai perdebatan. Pendukung hukuman mati berargumen bahwa hal tersebut dapat menjadi sarana yang efektif untuk memberantas korupsi, dengan menciptakan efek jera yang kuat bagi para pelaku. Namun, banyak yang menentangnya dengan alasan adanya risiko kesalahan hukum yang tidak dapat dibatalkan serta keberatan terhadap hukuman yang dianggap tidak setimpal dengan tindak kejahatan korupsi. Di sisi lain, ada pandangan yang menyatakan bahwa hukuman mati tidak akan mendorong perubahan sistemik yang diperlukan untuk menyelesaikan akar permasalahan korupsi. Perdebatan tersebut mencerminkan kompleksitas yang melibatkan aspek etika, hukum, dan nilai-nilai sosial dalam penerapan hukuman mati untuk kasus tindak pidana korupsi di berbagai negara.

3.1 Dasar hukum dan teori hukum penerapan pidana mati

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman pidana paling berat yang dapat diberlakukan oleh sistem peradilan terhadap individu sebagai konsekuensi dari tindakan pidana yang mereka lakukan. Permasalahan hukum seputar hukuman mati telah lama menjadi topik yang menarik perhatian masyarakat dan ilmuwan hukum di seluruh dunia. Salah satu aspek yang paling mendalam dalam debat mengenai hukuman mati adalah pertanyaan tentang apakah hukuman mati itu sendiri harus dipertahankan atau dihapuskan. Adapun dalam konteks pelaksanaan hukuman mati, terdapat perdebatan khusus mengenai bagaimana hukuman ini diterapkan pada tindak kejahatan *extraordinary crime*. Pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku terorisme dan kejahatan berat menunjukkan bahwa hukuman ini masih dianggap relevan di beberapa negara, termasuk Indonesia dan China, sebagai wujud penegakan hukum yang tegas. Di Republik Rakyat China, hukuman mati sering kali dijatuhkan sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi, berdasarkan data dari Pengadilan Rakyat Tertinggi China¹¹, hukuman mati telah dijatuhkan kepada beberapa pejabat korup dalam beberapa tahun terakhir adapun data tersebut sebagai berikut,

- Kasus Lai Xiaomin

Lai Xiaomin adalah mantan ketua China Huarong Asset Management, sebuah perusahaan milik negara. Ia dinyatakan bersalah atas korupsi dan pelanggaran

¹⁰ Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Kencana, 2016), 12-15.

¹¹ Situs Resmi Pengadilan Rakyat Tertinggi China (最高人民法院) URL: <http://www.court.gov.cn>. (diakses pada 28 Januari 2025)

hukum lainnya. Pada Januari 2021, Lai Xiaomin dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Rakyat Menengah Tianjin. Ia dinyatakan bersalah menerima suap lebih dari 1,78 miliar yuan (sekitar 275 juta dolar AS).¹²

- Kasus Zhang Zhongsheng
Zhang Zhongsheng adalah seorang pejabat pemerintah di kota Luliang, Provinsi Shanxi. Ia terlibat dalam korupsi besar-besaran selama bertahun-tahun. Pada Maret 2018, Zhang dijatuhi hukuman mati karena menerima suap lebih dari 1,17 miliar yuan (sekitar 180 juta dolar AS).¹³
- Kasus Yang Huanming
Yang Huanming adalah seorang pejabat di Provinsi Liaoning. Ia dinyatakan bersalah atas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dinyatakan bersalah menerima suap sebesar 103 juta yuan (sekitar 15 juta dolar AS). Kasus ini diputuskan oleh Pengadilan Rakyat Menengah di Kota Shenyang, Provinsi Liaoning pada 2019, dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan dua tahun.¹⁴

Pemberantasan korupsi di China tidak main-main, pemerintah China tidak segan-segan menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku korupsi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara yang besar. Berbeda dengan pemerintah China seiring dengan perkembangan pandangan dan nilai-nilai global, hampir 130 negara telah mengambil langkah untuk menghapus hukuman mati atau setidaknya memberlakukan moratorium atas penerapannya. Keputusan untuk menghapus atau mempertahankan hukuman mati menjadi cerminan dari perbedaan pendapat dan nilai-nilai etika di masyarakat dan dalam ranah hukum internasional. Perbedaan pandangan mengenai hukuman mati yang menjadi debat yang masih tetap relevan dan kompleks, menggambarkan bahwa akan dinamika yang terus berkembang dalam sistem peradilan dan norma-norma hukum di seluruh dunia.¹⁵ Hukuman mati merupakan bentuk Hukuman yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang terhadap tindakannya yang telah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku, dilihat dari pelaksanaannya hukuman mati memiliki tujuan untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah bertekad untuk menjaga ketertiban dan keamanan di negara tersebut.¹⁶ Konsep hukuman mati terhadap terpidana sering kali dianggap sebagai tindakan kejam, tidak manusiawi, dan sadis, terutama dinilai dari perspektif kemanusiaan menurut standar dunia modern. Namun, penting untuk memahami bahwa pandangan ini hanya mencerminkan satu sisi dari perdebatan yang lebih luas. Dalam menilai hukuman mati, tidak hanya perlu melihat aspek

¹² “China executes former Huarong chairman Lai Xiaomin for corruption” (South China Morning Post.2021) URL: <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3119438/china-executes-former-huarong-chairman-lai-xiaomin-corruption>. (diakses pada 29 Januari 2025)

¹³ “Chinese official executed for taking \$180m in bribes” (The Guardian.2019) URL: <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/12/chinese-official-executed-for-taking-180m-in-bribes> (diakses pada 29 Januari 2025)

¹⁴ “Former senior official sentenced to death with reprieve for bribery” (China Daily.2019) URL: <https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/21/WS5c44b1b2a3106c65c34e4f4c.html> (diakses pada 30 Januari 2025)

¹⁵ Putra, Robby 2016, “Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia”, *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2015): 2.

¹⁶ Tim ICJR. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform, 2016), 25-26.

kemanusiaan, tetapi juga mempertimbangkan maksud, alasan, tujuan, dan efektivitasnya dalam menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat.

Dalam perkembangan waktu muncul perdebatan yang kompleks dan berkelanjutan tentang hukuman mati mencakup dua kelompok utama dengan pandangan yang sangat berbeda, yaitu kelompok abolisionis dan kelompok retensionis, dimana Kelompok abolisionis, yang terdiri dari individu, kelompok advokasi hak asasi manusia, dan beberapa pemerintah, tegas mendukung penghapusan hukuman mati.¹⁷ Pandangan mereka didasarkan pada keyakinan bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hak asasi manusia universal, khususnya hak untuk hidup. Mereka mempertimbangkan risiko kesalahan pengadilan yang dapat mengakibatkan eksekusi orang yang tidak bersalah sebagai alasan kuat untuk menghapuskan hukuman mati. Selain itu, mereka menyoroti argumen bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan, tidak membantu dalam rehabilitasi narapidana, dan dapat diterapkan secara diskriminatif terhadap kelompok tertentu dalam masyarakat.¹⁸ Sementara itu, kelompok retensionis, yang juga melibatkan individu, pemerintah, dan pemegang pandangan konservatif, mempertahankan hukuman mati sebagai instrumen hukuman yang penting. Mereka melihat hukuman mati sebagai tindakan yang setimpal dengan kejahatan tertentu, khususnya tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana atau kejahatan kemanusiaan yang parah. Kelompok ini meyakini bahwa hukuman mati memiliki efek jera (deterrence), yaitu mampu mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa karena ancaman konsekuensi yang sangat berat. Selain itu, mereka berpendapat bahwa hukuman mati memberikan keadilan kepada Masyarakat yang berdampak pada kerugian dalam tindak pidana tersebut dengan memberikan hukuman yang sepadan dengan tingkat kekejian kejahatan yang dilakukan. Secara umum, perdebatan mengenai hukuman mati mencerminkan perbedaan mendasar dalam nilai-nilai dan etika dalam masyarakat. Hal ini juga mencakup pertimbangan hukum dan dampak sosial yang melibatkan berbagai faktor seperti efektivitas hukuman, risiko kesalahan, dan peran negara dalam menjaga keadilan.¹⁹ Penggunaan hukuman mati sebagai strategi untuk mengatasi kejahatan pada dasarnya merupakan pilihan kebijakan. Selama proses perumusan kebijakan, perspektif yang mendukung atau menentang hukuman mati dapat muncul. Meskipun demikian, setelah kebijakan diadopsi, ditetapkan, dan dikodifikasikan dalam hukum, diharapkan penerapan hukuman mati dapat berjalan dengan efektif di setiap tahap implementasinya, baik dari perspektif kebijakan hukum pidana maupun kebijakan pidana.²⁰

KUHP, yang diturunkan dari hukum Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* (WvS), secara historis dan hukum menjadi dasar bagi penerapan hukuman mati di Indonesia. Meskipun Belanda telah mengabolisi hukuman mati sejak tahun 1870,

¹⁷Setiawan, Endrianto 2023, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2023), 65-67.

¹⁸ Sudirman. "Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, No.3 (2015): 320.

¹⁹ Perdana, Satria. "Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia" (Makkamah Agung RI, PA Pematang Siantar, 2023) URL: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia>. (Diakses Pada 28 Oktober 2024)

²⁰ Wardani, KA dan Wahyuningsih, S. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No.4 (2017): 955.

kecuali dalam situasi konflik bersenjata, hukum positif Indonesia masih mengizinkan penerapan sanksi tersebut untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap sangat berat dan mengancam stabilitas nasional serta ketenteraman umum. Terlebih lagi, beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana spesifik, khususnya yang dikategorikan sebagai kejahatan berat seperti korupsi, terorisme, peredaran narkoba, dan bentuk kejahatan luar biasa lainnya, tetap mempertahankan hukuman mati sebagai konsekuensi hukum yang potensial.²¹ Dalam praktiknya, di beberapa negara yang menerapkan hukum pidana mati dilakukan berbagai metode pelaksanaan hukuman, antara lain dengan menggunakan gas beracun, kursi Listrik, cara dibakar, dipenggal, digantung, suntikan mati, ditembak mati, hingga disalib. Setiap negara memiliki prosedur dan metode yang berbeda-beda dalam melaksanakan hukuman mati, sesuai dengan tradisi hukum dan kebijakan negara tersebut.²² Secara formal yuridis, landasan hukum pidana mati di Indonesia terdapat dalam pasal 10 KUHP (berasal dari Wetboek van Strafrecht), pasal 11 KUHP menetapkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pokok, dengan metode pelaksanaan hukuman mati awalnya dilakukan dengan menggantung terpidana hingga meninggal, melalui cara menjatuhkan tubuh terpidana dari sebuah panggung setelah digantung lehernya menggunakan tali. Kemudian, melalui Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 yang berlaku bagi Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer, metode eksekusi diubah menjadi penembakan oleh regu tembak.²³

Jika ditinjau prosedur pelaksanaan pidana mati yang berlaku di Indonesia, dapat diamati bahwa eksekutor menjalankan tugasnya dengan kehati-hatian dan pertimbangan yang mendalam. Hal ini terwujud dalam penentuan jantung sebagai titik bidik oleh regu penembak. Penetapan sasaran tersebut bertujuan untuk memastikan kematian terpidana berlangsung seketika pasca-proyektil mengenai organ vital tersebut, sehingga meminimalisir potensi penderitaan. Upaya ini diterapkan dengan maksud mencegah kemungkinan terjadinya tindakan penyiksaan yang berpotensi melanggar HAM, yang merupakan landasan utama dalam sistem hukum di Indonesia.²⁴ Dalam konteks hak untuk bebas dari penyiksaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, prosedur eksekusi pidana mati dengan penembakan yang menargetkan jantung terpidana dapat diinterpretasikan sebagai salah satu cara yang bertujuan untuk menghasilkan kematian yang cepat dan meminimalkan penderitaan yang tidak semestinya. Dalam prosedur ini, tembakan diarahkan ke jantung dengan tujuan agar terpidana meninggal secara langsung setelah peluru mengenai jantung, yang meminimalisir kemungkinan terjadinya penyiksaan atau penderitaan yang berlarut-larut sebelum kematian. Konsekuensinya, pelaksanaan eksekusi pidana mati dengan metode tersebut, didasarkan pada argumentasi bahwa prosesnya berlangsung secara cepat dan tanpa adanya tindakan penyiksaan sebelumnya, dapat dipandang tidak melanggar hak untuk tidak disiksa sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam hal tembakan yang diletuskan tidak mengenai sasaran vital atau terpidana masih memperlihatkan indikasi kehidupan, Undang-

²¹Darwin, Musa dan Pusjiatuti, *Diah. Pidana Mati di Indonesia Teori, Regulasi, dan Aplikasi* (Surabaya, Pustaka Aksara, 2021), 16-18.

²² Robby Putra, *Op.Cit.*, h. 3-4.

²³ Abd, Ghofur. "Kontroversi Hukuman Mati Analisis Wacana Sastra Kritis The Life Of David Gale Film Perspektif Sociocultural Practice Norman Fairclough", *Jurnal Bahasa dan Sastra Universitas Muhammadiyah Malang 1*, No.10 (2017): 3.

²⁴ Lubis, TM, 2019. "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan 39*, No.2 (2019): 265.

Undang Nomor 2/Pnps/1964 mengatur mekanisme penanganan lebih lanjut. Perlu ditegaskan bahwa observasi terhadap tanda-tanda kehidupan pada terpidana tidak serta merta mengindikasikan dilakukannya penembakan tambahan secara berkelanjutan atau penembakan massal. Pasal 14 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 secara eksplisit mengamanatkan bahwa komandan regu tembak wajib memerintahkan seorang bintara untuk mendekati terpidana, mengarahkan senjata api ke pelipis, dan melepaskan tembakan. Prosedur ini diimplementasikan dengan tujuan untuk meminimalisir potensi penderitaan yang berkepanjangan bagi terpidana sebelum kematiannya. Pasal 28I UUD 1945 menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman mati dengan cara ditembak sesuai dengan hak asasi untuk tidak disiksa. Hal ini karena prosedur eksekusi dirancang untuk menghindari penderitaan yang berlarut-larut dan memastikan kematian terpidana terjadi dengan cara yang cepat dan manusiawi.²⁵

3.2 Perbandingan penerapan hukum pidana mati terhadap tindak pidana korupsi antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China

Korupsi di China merupakan masalah yang sudah berlangsung lama, yang diyakini bermula pada masa Dinasti Zhou (1027-771 SM), sebagaimana didokumentasikan dalam teks-teks kekaisaran kuno. Kebiasaan guanxi (hubungan atau relasi) yang sudah mengakar kuat berkontribusi terhadap korupsi dalam masyarakat China. Tradisi ini terus berlanjut bahkan hingga pembentukan Republik Rakyat China pada periode (1911-1949).²⁶ Republik Rakyat China, sebagai salah satu negara yang masih menganut sistem komunis, yang telah mengadopsi model ekonomi terbuka dan mengimplementasikan prinsip-prinsip kapitalisme dalam beberapa sektor. *Criminal Law of the People's Republic of China* (KUHP China), yang dirumuskan pada tahun 1979 dan diundangkan pada tahun 1980, mengalami revisi signifikan melalui amandemen pada Sidang Kongres Rakyat Nasional ke-VIII tahun 1997, sebagaimana kodifikasi hukum pidana modern pada umumnya, KUHP China terstruktur dalam dua bagian utama: Bagian I yang memuat Ketentuan Umum dan Bagian II yang memuat Ketentuan Khusus. Pada Bab VIII *Criminal Law of the People's Republic of China* secara rinci mengatur unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan sogok-menyogok dan penyuapan, yang merupakan delik korupsi dan dapat dikenakan sanksi pidana yang sangat berat, yaitu hukuman mati. Pasal-pasal yang secara eksplisit memberlakukan ancaman hukuman mati dalam bab ini meliputi Pasal 383 terkait tindak sogok-menyogok, Pasal 384 mengenai penyalahgunaan keuangan negara, dan Pasal 386 yang tindakan menerima suap. Dalam perkembangannya, peraturan mengenai korupsi di China hanya diatur dalam KUHP, yaitu *Criminal Law of the People's Republic of China*.²⁷

KUHP Republik Rakyat China secara tegas mengatur hukuman mati, khususnya bagi mereka yang terbukti bersalah atas tindak pidana yang sangat berat, berbeda dengan hukuman mati di Indonesia. China menunda hukuman mati selama

²⁵ Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

²⁶ Luki Aulia. "Pengawasan Ketat Setiap Saat untuk Cegah Pejabat China Korupsi" (Kompas.Id. 2023) URL: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/11/01/pengawasan-ketat-setiap-saat-untuk-cegah-pejabat-china-korupsi>. (Diakses pada 30 Oktober 2024)

²⁷ Gui, Huang dan Heriyanto, Dodik, *Loc.Cit.*, h. 584.

dua tahun, dengan menempatkan terpidana untuk bekerja dan mengawasi mereka secara ketat selama periode tersebut. Mahkamah Agung Rakyat China juga harus memutuskan hukuman mati ini terhadap narapidana adapun anak di bawah 18 tahun bebas dari hukuman mati. Pengurangan hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup dimungkinkan dengan persyaratan bahwa terpidana menunjukkan perilaku yang baik selama masa penangguhan dua tahun dan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan tidak berhak atas pembebasan bersyarat, namun jika dalam masa penundaan terpidana tidak menunjukkan upaya perbaikan dan bertindak dengan cara yang mencerminkan kebencian, ia akan dieksekusi setelah mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung Rakyat.²⁸

Tindak pidana korupsi berupa sogok-menyogok, sebagaimana diatur dalam Pasal 383 *Criminal Law of the People's Republic of China*, memiliki rumusan sebagai berikut: "Setiap orang yang melakukan tindak pidana sogok-menyogok akan dikenakan hukuman yang disesuaikan dengan berat ringannya kasus yang dilakukan".

1. "Seorang individu yang melakukan penyuapan dengan jumlah di atas 100.000 yuan akan menghadapi hukuman penjara lebih dari 10 tahun atau penjara seumur hidup, bersama dengan penyitaan semua aset. Dalam situasi yang ekstrem, pelaku akan menghadapi hukuman mati dan kehilangan semua harta mereka sebagai bagian dari hukuman".
2. "Jika seseorang terlibat dalam penyuapan dengan nilai melebihi 50.000 yuan tetapi kurang dari 100.000 yuan, mereka akan menghadapi hukuman penjara lebih dari 5 tahun, bersama dengan penyitaan semua aset. Dalam kasus yang parah, pelaku bisa menghadapi hukuman mati dan kehilangan semua aset".
3. "Seorang individu yang melakukan penyuapan dengan jumlah antara 5.000 dan kurang dari 50.000 yuan akan menghadapi hukuman penjara untuk jangka waktu yang melebihi satu tahun tetapi tidak lebih dari tujuh tahun. Kasus yang lebih parah dapat mengakibatkan hukuman tujuh hingga 10 tahun penjara untuk pelaku. Individu yang terlibat dalam suap yang melibatkan jumlah dari 1.000 hingga kurang dari 10.000 yuan mungkin mendapatkan hukuman kurang dari satu tahun, kecuali mereka menunjukkan penyesalan dan secara proaktif mengembalikan uang yang diperoleh secara ilegal. Individu juga dapat menghadapi hukuman administratif, dengan status keanggotaan mereka ditentukan oleh entitas administrasi yang unggul".
4. "Jika terbukti bersalah atas suap yang melibatkan kurang dari 5.000 yuan, seorang individu akan menghadapi hukuman penjara hingga 2 tahun atau penahanan dalam kasus yang parah".²⁹

Dalam konteks pasal yang bersangkutan, istilah 'sogok-menyogok' memiliki konotasi yang sepadan dengan pemahaman umum, yakni tindakan memberikan sejumlah uang atau bentuk lainnya kepada pihak tertentu, tanpa memandang status atau kedudukannya, dengan tujuan untuk memengaruhi agar melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau jabatan yang diemban, yang secara esensial merupakan definisi penyuapan. Hal yang unik pada pasal di atas adalah frasa "Seseorang Individu yang terlibat dalam tindak pidana sogok-menyogok," yang berarti pertanggungjawaban pidana tidak terbatas pada pelaku yang

²⁸ *Ibid.*, Hlm. 585-586.

²⁹ *Criminal Law Of The People's Republic Of China (刑法)*

memberikan suap, tetapi juga meliputi pihak yang menerima suap, ketentuan ini secara eksplisit termaktub dalam rumusan Pasal 386, yang menyatakan: "Siapa pun yang melakukan kejahatan dengan menerima uang suap akan dihukum berdasarkan Pasal 383, sesuai dengan jumlah uang suap yang diterima. Hukuman yang lebih berat akan dijatuhkan kepada mereka yang menerima uang suap", adapun di Indonesia terkait penerima suap diatur dalam pasal 12 UU nomor 20 tahun 2001 dalam pasal tersebut penerima suap merupakan pegawai negara, penyelenggara negara, hakim, dan advokat pasal 12 ini diatur lebih lanjut dalam pasal 12A, 12B, dan 12C.

Selanjutnya penyalahgunaan keuangan negara, sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, secara spesifik diatur dalam Pasal 384 *Criminal Law Of The People's Republic Of China* dengan rumusan sebagai berikut: "Seseorang yang bekerja sebagai personel negara dan memanfaatkan posisinya untuk menggelapkan dana negara untuk kepentingan pribadi atau aktivitas ilegal, atau yang menyelewengkan dana negara dalam jumlah besar tanpa niat untuk mengembalikannya dalam waktu tiga bulan, akan dianggap bersalah atas kejahatan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara paling lama lima tahun. Dalam perkara yang cukup serius, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara lebih dari lima tahun. Bagi mereka yang menyalahgunakan dana negara tanpa berusaha mengembalikannya, dapat dijatuhi hukuman penjara lebih dari sepuluh tahun, penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Begitu juga bagi mereka yang menyelewengkan dana untuk bencana alam, seperti banjir atau dana untuk orang miskin, yang digunakan untuk kepentingan pribadi, akan dijatuhi hukuman mati". Dalam konteks pasal ini, frasa "mengambil keuntungan" diartikan sebagai tindakan personel negara yang melakukan penggelembungan nilai anggaran (mark-up) yang dialokasikan pada institusi tempat mereka bertugas. Sementara itu, yang dimaksud dengan "penyelewengan dan penyalahgunaan dana negara" Hal ini terjadi ketika pejabat negara menyalahgunakan dana yang dialokasikan untuk tujuan tertentu demi kepentingan pribadi atau kolektif. Dalam konteks ini, istilah "masalah yang cukup serius" mengacu pada konsekuensi penggelapan dan penyalahgunaan keuangan publik oleh pejabat pemerintah. Tindakan mereka dapat memicu ketidakstabilan sosial dan membahayakan kepentingan publik. Namun, dalam Pasal 384 KUHP China terdapat ketentuan yang memberikan keringanan, yang terlihat dari rumusan "tanpa niat untuk mengembalikannya dalam waktu tiga bulan, akan dianggap bersalah atas kejahatan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun". Jika terdapat upaya yang terbukti untuk memulihkan dana negara yang telah disalahgunakan dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, pejabat negara yang bersangkutan dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, ketentuan ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki tindakannya sebelum dikenakan hukuman pidana.³⁰

Terdapat perbedaan signifikan dalam pengaturan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi antara sistem hukum Indonesia dan Republik Rakyat China, yang merefleksikan perbedaan filosofi hukum yang mendasari kedua negara. Hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menerapkan sistem double track system yang mencakup pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana penjara sebagai sanksi pokok dapat dijatuhkan hingga pidana seumur hidup. Meskipun Pasal 2 ayat (2) UU tersebut memuat ancaman pidana mati, dalam praktiknya penerapan sanksi ini lebih bersifat retorik dalam konteks pemberantasan korupsi.

³⁰ Fitri Hardianti, et.al. *Loc.Cit.*, h. 142.

Sementara Republik Rakyat China, sanksi pidana bagi tindak pidana korupsi diatur dalam *Criminal Law of the People's Republic of China*. Kerangka hukum ini memungkinkan penjatuhan sanksi yang berat, termasuk hukuman mati, terhadap pelaku korupsi, selain hukuman mati pidana penjara dengan durasi yang signifikan, termasuk pidana seumur hidup, juga merupakan opsi sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan. Perbedaan ini merepresentasikan divergensi pendekatan dalam penanganan korupsi, di mana China cenderung menerapkan sanksi yang lebih represif, termasuk hukuman mati, sebagai instrumen pemberantasan korupsi yang tegas. Sebaliknya, Indonesia lebih mengutamakan sanksi pidana penjara sebagai mekanisme utama penindakan korupsi, komparasi ini menggarisbawahi perbedaan budaya hukum serta perspektif mengenai efikasi sanksi pidana dalam menekan angka korupsi di kedua negara. Adapun perbedaan pengaturan dari tindak pidana korupsi terhadap hukum pidana mati dalam dua negara adalah sebagai berikut:

1. Kriteria penerapan hukuman mati dalam kasus korupsi berbeda antara Indonesia dan Republik Rakyat China. Di Indonesia, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membatasi penerapan hukuman mati pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu ketika tindak pidana korupsi dilakukan dalam situasi darurat, bencana alam nasional, oleh residivis, atau saat krisis ekonomi dan moneter. Sementara itu, di Republik Rakyat China, hukuman mati dapat dijatuhkan untuk tindak pidana seperti penggelapan, penyuapan, dan perbuatan lain yang mengakibatkan kerugian finansial negara dan/atau membahayakan nyawa warga negara secara signifikan.
2. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia tidak menyediakan mekanisme penundaan pelaksanaan sanksi pidana mati bagi terpidana korupsi (dengan pengecualian pada KUHP baru berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023, KUHP baru memperkenalkan konsep masa percobaan bagi terpidana mati. Artinya, pelaksanaan hukuman mati dapat ditunda selama 10 tahun dengan syarat-syarat tertentu. Jika selama masa percobaan terpidana berkelakuan baik, hukuman mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Hal ini merupakan perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia). Berbeda dengan sistem hukum pidana Republik Rakyat China, di mana Pasal 383 mengatur bahwa terhadap vonis hukuman mati dapat diberikan penangguhan pelaksanaan selama dua tahun. Setelah masa penangguhan tersebut, pengadilan berwenang untuk mengubah hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup, dan terpidana tidak diberikan kesempatan untuk pembebasan bersyarat.

Implementasi hukuman mati untuk pelanggar korupsi di Indonesia dan Cina menunjukkan bahwa langkah-langkah politik mengenai hukuman mati di Indonesia tetap tidak memadai. Data statistik menunjukkan bahwa kejadian kejahatan korupsi tumbuh dari tahun ke tahun, sedangkan hukuman pidana yang ditegakkan tetap relatif lunak. Di Cina, implementasi hukuman mati untuk individu yang korup menunjukkan pengaruh langkah-langkah politik yang luar biasa, sebagaimana dibuktikan oleh dedikasi pemerintah China untuk menghilangkan korupsi, yang mengakibatkan pengurangan substansial dalam tingkat korupsi karena banyak orang yang dijatuhi hukuman mati sehingga membuat takut bakal calon pelakunya untuk berbuat korupsi. Hukum pidana tentang korupsi di Indonesia memiliki beberapa kekurangan, menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah untuk menegakkan hukuman tersebut. Penulis menyatakan bahwa hukuman mati, sebagai tindakan hukuman, hanya dikenakan untuk bentuk-bentuk korupsi tertentu dan dianggap

sebagian besar sebagai retorika yang tidak berarti dimana belum adanya narapidana korupsi yang dijatuhi hukuman mati walaupun ada beberapa kasus yang telah merugikan negara dan telah memenuhi unsur-unsur pengaturan pasal penjatuhan hukum mati bagi terpidana korupsi, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4. Kesimpulan

Kerangka hukum pidana Indonesia dalam penanganan korupsi terdiri dari KUHP sebagai hukum pidana umum dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai hukum khusus. Sistem hukum China hanya berpedoman pada KUHP dalam menjatuhkan sanksi pidana korupsi, yang memungkinkan penegakan hukum yang efisien dengan sanksi berat, termasuk hukuman mati, yang dianggap sebagai cara yang lebih efektif dalam memberantas korupsi dibandingkan hanya dengan penahanan. Di Indonesia, penerapan hukuman mati dibatasi pada kondisi-kondisi khusus, antara lain korupsi yang melibatkan dana penanggulangan bencana, bencana alam nasional, kerusuhan sosial, krisis ekonomi dan moneter, atau pengulangan tindak pidana korupsi. Di China, KUHP mereka telah memadai untuk menjatuhkan hukuman mati karena memasukkan tingkat keparahan dan dampak kerugian akibat korupsi sebagai tolok ukur penentuan hukuman. Dalam upaya pemberantasan korupsi, pembaharuan hukum terkait sanksi pidana bagi pelaku korupsi di Indonesia perlu dipertimbangkan, perbandingan dengan sistem hukum di Republik Rakyat China, yang dikenal dengan penegakan hukum yang tegas dan penerapan hukuman mati bagi koruptor, dapat memberikan wawasan berharga. Adopsi pengaturan yang serupa diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara korupsi di Indonesia, serta menciptakan efek deterren yang lebih kuat bagi pelaku dan calon pelaku tindak pidana korupsi.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Darwin, Musa dan Pusjiatuti, Diah. *Pidana Mati di Indonesia Teori, Regulasi, dan Aplikasi* (Surabaya, Pustaka Aksara, 2021).
- Diantha, Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta, Kencana, 2016).
- Febari, Rizki. *Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2015).
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Setiawan, Endrianto 2023, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Banten, Sada Kurnia Pustaka, 2023).
- Tim ICJR. *Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Jakarta, Institute For Criminal Justice Reform, 2016).

Jurnal

- Abd, Ghofur. "Kontroversi Hukuman Mati Analisis Wacana Sastra Kritis The Life Of David Gale Film Perspektif Sociocultural Practice Norman Fairclough". *Jurnal Bahasa dan Sastra Universitas Muhammadiyah Malang* 1, No.10 (2017). DOI: <https://doi.org/10.19105/ojbs.v11i1.1244>

- Anggreni, Ni Wayan Riska dan Swardhan, Gde Made. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia terhadap Koruptor dengan Pidana Vonis Mati". *Jurnal Kertha Negara* 10 No. 10 (2023). DOI: <https://doi.org/10.37303/magister.v10i1.26>
- Dwi setyo, Utomo, et.al. "Penjatuhan Pidana Bersyarat Bagi Koruptor Dalam Perspektif Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 5 No. 2 (2017). DOI: <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18270>
- Fitrah, Farrel. "Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, perzinahan dan Santet dalam RKUHP Indonesia". *SIGN Jurnal Hukum* 2 No. 2 (2021). DOI: <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>
- Fitri, Hardianti, et.al. "Studi Komparatif Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dengan Negara China." *Prosiding Ilmu Hukum* 4 No. 1 (2018). DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3717>
- Gui, Huang, dan Heriyanto, Dodik Setiawan Nur. "Death Penalty Legislation In China And Indonesia Under International Human Rights Law Perspective", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, University Of Debrecen And Minzu University Of China* 23, No.4 (2016). DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art3>
- Jacob, Efryan R. T. "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964." *Lex Crimen* 6, No.1 (2017). From: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/15091/0>
- Lubis, TM, 2019. "Hukuman Mati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 39, No.2 (2019). DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no2.2160>.
- Putra, Ida Bagus Dwi Cahyadi dan Sugama, I Dewa Gede Dana. "Eksistensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Dalam Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Kertha Wicara Vol 10 No.7* (2021). DOI: <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i07.p01>
- Putra, Robby 2016, "Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2015). DOI: <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12469>
- Sudirman. "Eksistensi Pidana Minimum Khusus Sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 44, No.3 (2015). DOI: <https://doi.org/10.14710/mmh.44.3.2015.316-325>
- Wardani, Koko Arianto dan Wahyuningsih, Sri Endah. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No.4 (2017). DOI: <https://doi.org/10.30659/JKU.V14I3.2571>

Media Online

- "China executes former Huarong chairman Lai Xiaomin for corruption" (South China Morning Post. 2021) URL: <https://www.scmp.com/news/china/politics/article/3119438/china-executes-former-huarong-chairman-lai-xiaomin-corruption>.
- "Chinese official executed for taking \$180m in bribes" (The Guardian. 2019) URL: <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/12/chinese-official-executed-for-taking-180m-in-bribes>
- "Former senior official sentenced to death with reprieve for bribery" (China Daily. 2019) URL:

<https://www.chinadaily.com.cn/a/201901/21/WS5c44b1b2a3106c65c34e4f4c.html>

Luki Aulia. "Pengawasan Ketat Setiap Saat untuk Cegah Pejabat China Korupsi" (Kompas.Id. 2023) URL:

<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/11/01/pengawasan-ketat-setiap-saat-untuk-cegah-pejabat-china-korupsi>.(Diakses pada 30 Oktober 2024)

Perdana, Satria. "Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia" (Makkamah Agung RI, PA Pematang Siantar, 2023) URL:

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mechanisme-hukuman-mati-di-indonesia>. (Diakses Pada 28 Oktober 2024)

Situs Resmi Pengadilan Rakyat Tertinggi China (最高人民法院) URL:

<http://www.court.gov.cn>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842.

Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati *Criminal Law Of The People's Republic Of China (刑法)*.